

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat sekarang ini dimana perkembangan yang terjadi dalam masyarakat sangat cepat sebagai akibat dari pembangunan pada segala lini kehidupan termasuk dalam hukum terkadang membawa dampak yang tidak selamanya positif terhadap perkembangan pembangunan tersebut. Hal ini bisa kita lihat dengan meningkatnya angka kejahatan dan kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Efektifitas pelaksanaan dan penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat dinilai pada saat ini sangat kurang pada dasarnya disebabkan dari proses perkembangan masyarakat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Hal ini terjadi karena tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.

Perkembangan zaman yang sangat pesat saat ini membuat masyarakat menjadi berperilaku modern. Masyarakat modern adalah masyarakat konsumtif, masyarakat yang terus menerus berkonsumsi. Namun konsumsi yang dilakukan bukan lagi sekedar kegiatan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dan fungsional manusia. Masyarakat modern tidak cukup hanya mengonsumsi sandang, pangan, dan papan saja untuk dapat bertahan hidup. Meskipun secara biologis kebutuhan makanan dan pakaian telah cukup terpenuhi, namun untuk kebutuhan dalam tatanan pergaulan sosial dengan sesama manusia lainnya, manusia modern harus mengonsumsi lebih dari itu. Dapat dikatakan bahwa masyarakat modern saat ini hidup dalam budaya konsumen.

Sebagai suatu budaya, konsumsi sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan mampu menstruktur kegiatan keseharian di masyarakat. Nilai-nilai pemaknaan dan harga diri menjadikan sesuatu yang dikonsumsi menjadi semakin penting dalam pengalaman persoalan dan kehidupan socialmasyarakat. Konsumsi telah masuk ke dalam rasionalitas berpikir masyarakat dan teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, Salah satu kebutuhan utama tiap masyarakat adalah menggunakan pakaian, selain pangan dan papan. Seiring dengan perkembangan zaman, fungsi pakaian berubah dari pelindung tubuh menjadi gaya hidup dan tren. Tidak hanya pakaian yang telah berubah fungsi karena perkembangan zaman di tahun belakangan ini, terdapat pula kebutuhan lainnya yang bersifat menunjang tren dan gaya hidup, yaitu kebutuhan untuk mempercantik penampilan diri, salah satunya adalah dengan penggunaan alat kosmetik.

Sejak 40 tahun terakhir, kosmetik berkembang pesat. Industri bahan kimia memberi industri kosmetik banyak bahan dasar dan bahan aktif sementara setiap tahun perkembangan-perkembangan baru terus terjadi. Kuantitas dan kualitas bahan biologis untuk digunakan pada kulit pun semakin meningkat. Pengetahuan para ahli yang mengembangkan produk-produk baru telah berubah secara radikal. Semula inti pengetahuan mereka berasal dari formulasi-formulasi yang mereka kembangkan sendiri di apotik, salon, rumah atau mereka warisi dari pendahulu mereka. Namun berkat perkembangan teknologi produk yang makin pesat, satu

formula untuk suatu krim yang dapat diterima baik di tahun ini, misalnya, belum tentu tetap dianggap baik di tahun berikutnya¹.

Daya beli masyarakat terhadap produk-produk kosmetik dan kecantikan di Indonesia memiliki kecenderungan untuk terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga diprediksi di tahun-tahun berikutnya, kosmetik dan kecantikan masih menjadi industri primadona masyarakat Indonesia, mengingat generasi milenial menaruh perhatian khusus terhadap kecantikan dan kosmetik sebagai kebutuhan yang wajib. Pangsa pasar industri kosmetik di era milenial pun tidak hanya terpaku pada kosmetik untuk perempuan. Gaya hidup milenial yang mementingkan perawatan terhadap kulit, tubuh dan wajah, mendorong adanya perkembangan pangsa pasar ke arah lebih luas; tidak hanya untuk perempuan namun juga untuk laki-laki².

Penegakan hukum yang bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif dan dinamis tidak dapat dipisahkan dari kinerja aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan motor penggerak teraktualisasinya hukum di masyarakat. Masyarakat modern yang menjadikan hukum sebagai mediator untuk memediasi kepentingannya ketika terjadi perbenturan antara kepentingan yang satu dengan yang lainnya, secara sederhana dapat dipahami bahwa hukum merupakan sebagai solusi atas masalah yang

¹ Reno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2007. hlm. 4

² Widyadewi Metta, Psikologi Sebut Perilaku Konsumtif jadi Penyebab Beli Produk Kosmetik yang Tak Terjamin Keamanannya, melalui <www.tribunnews.com/amp/regional/2020/02/12/psikologi-sebut-perilaku-konsumtif-jadi-penyebab-beli-produk-kosmetik-yang-tak-terjamin-keamanannya> Diakses pada hari rabu, 24 Juni 2020. Pukul 12.36 WIB>

muncul dalam masyarakat. mengenal hal ini, mungkin senada dengan pendapat Roscou Pound yang mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia (*law as tool of social engineering*)³.

Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya penulis sebut UU Kepolisian), BAB III mengenai Tugas dan Wewenang Kepolisian RI.

Pasal 13 UU Kepolisian berbunyi sebagai berikut :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 UU Kepolisian berbunyi sebagai berikut :

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

³ HS Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010. hlm. 41

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut⁴:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, hlm. 80

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Seiring bermunculannya universitas di Eropa Utara, Barat dan Timur pada zama Renaisans, perkembangan ilmu pengetahuan semakin luas. Kosmetologi mulai dipelajari secara khusus dan terpisah dari ilmu kedokteran, sehingga kemudian dikenal berbagai cabang ilmu kosmetik, diantaranya yaitu ⁵:

- a) Kosmetik untuk merias (decoratio).
- b) Kosmetik untuk pengobatan kelainan patologi kulit.
- c) Cosmetic treatment yaitu kosmetik yang berhubungan dengan ilmu kedokteran dan ilmu pengetahuan lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sarana distribusi kosmetik BPOM Kota Bandung, kegiatan pelaksanaan aksi penertiban pasar dalam negeri yang menjual kosmetika TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) dengan hasil:

Tabel 1 : Data Kosmetika TMK BPOM Kota Bandung 2018-2020

DATA BPOM KOTA BANDUNG KOSMETIKA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN (TMK) TAHUN 2018-2020		
TAHUN	HASIL	JUMLAH KOSMETIK
2018	45,60%	3.394 BUAH

⁵ Dewi Muliyanan dan Neti Suriana, *A-Z tentang Kosmetik*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013. hlm. 13

2019	52,79%	5.881 BUAH
2020	63,04%	6.942 BUAH

Sumber : *Data Laporan Tahunan BPOM Kota Bandung Tahun*

Dari data di atas dapat dilihat bahwa peredaran kosmetik Tidak Memenuhi Ketentuan atau kosmetik ilegal dari tahun ke tahun semakin meningkat. Daya beli masyarakat yang terus meningkat sehingga mendorong timbulnya pasar yang bersaing untuk menawarkan produknya dengan berbagai cara salah satunya dengan menjual berbagai kosmetik yang tidak terjamin keamanannya atau bisa disebut kosmetik ilegal. Menurut Ondri Dwi Sampurno, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen BPOM, ada dua jenis kosmetik ilegal, yaitu kosmetik tanpa izin edar (TIE) dan Kosmetik palsu.⁶ Selanjutnya penulis singkat Kosmetik TIE Kosmetik TIE adalah kosmetik yang tidak memiliki nomor notifikasi dari BPOM, sedangkan kosmetik palsu adalah kosmetik yang dibuat dengan tidak memenuhi kaidah cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) dan menggunakan bahan-bahan yang tidak seharusnya digunakan⁷.

Bahan-bahan tidak aman yang seharusnya tidak digunakan dalam kosmetik dapat menimbulkan reaksi negatif baik pada kulit maupun pada sistem tubuh. Antara lain yaitu iritasi, alergi, fotosensitisasi, jerawat, intoksikasi dan

⁶ Faunda Liswijayanti, Ini Beda Kosmetik Ilegal dan Kosmetik Palsu, Jangan Terjebak, Melalui :<www.femina.co.id/trending-topic/ini-beda-kosmetik-ilegal-dan-kosmetik-palsu-janganterjebak->. Diakses pada hari rabu, 24 Juni 2020. Pukul 12.52 WIB>.

⁷ Menurut penulis, kata palsu di atas dan kosmetik palsu yang diteliti oleh Penulis adalah kosmetik yang dibuat dengan tidak memenuhi kaidah Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB).

penyumbatan fisik. Hal ini yang bisa menjadi ancaman kesehatan bagi masyarakat yang membeli dan menggunakan kosmetik palsu⁸.

Dan sudah dipastikan jika kosmetik palsu merupakan bagian dari kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) yang tidak mendapatkan izin notifikasi dari BPOM. Berdasarkan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.
- 2) Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan.

Dalam Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011 tentang pengawas produksi dan peredaran kosmetik, yang dimaksud dengan peredaran adalah sebagai berikut:

Pasal 196 UU Kesehatan

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 197 UU Kesehatan

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

⁸ Reno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 44-45.

Walaupun telah ada aturan hukum yang menjelaskan mengenai sanksi pidana bagi pelaku penjual kosmetik palsu, akan tetapi hal tersebut tidak berpengaruh atas peredaran kosmetik palsu yang semakin meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polrestabes Bandung bahwa dalam waktu 3 tahun terakhir terhitung dari tahun 2018 sampai dengan 2020 Polrestabes Bandung hanya satu kali menangani kasus peredaran kosmetik palsu ini di tahun 2018 saja.

Namun berdasarkan data dari BPOM Kota Bandung pada tahun 2018 sampai tahun 2020 kasus peredaran kosmetik ini terus meningkat.

Tabel 2 : Data Penanganan Perkara Kosmetik Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung Tahun 2018

DATA PENANGANAN PERKARA KOSMETIK PALSU POLRESTABES BANDUNG 2018-2020		
TAHUN	JUMLAH TINDAK PIDANA	JUMLAH PENYELESAIAN
2018	6	3
2019	8	2
2020	9	4

Sumber : *Data Laporan Tahunan Unit TIPITER Polrestabes Bandung Tahun 2018-2020*

Melihat dari semakin meningkatnya data pelaku usaha yang menjual atau mengedarkan kosmetik palsu, dalam hal ini jelas bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum baik melalui tindakan preventif maupun represif dalam upaya memberantas peredaran kosmetik palsu di wilayah Jawa Barat khususnya kota Bandung belum maksimal.

Berdasarkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi hukum dengan judul “PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRESTABES BANDUNG TERHADAP PTINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIK PALSU DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 105 UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran kosmetik palsu dihubungkan dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung?
2. Kendala apa yang dihadapi oleh pihak Polrestabes Bandung terkait Penegakan Hukum terhadap kasus peredaran kosmetik palsu?

3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran kosmetik palsu di wilayah hukum Polrestabes Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran kosmetik palsu di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran kosmetik palsu di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya apakah yang dilakukan Polrestabes Bandung untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran kosmetik palsu di Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran kosmetik palsu di wilayah Kota Bandung yang membahayakan kesehatan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum. Mudah-mudahan dapat melakukan perubahan

paradigma dan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan dinamika yang terjadi.

E. Kerangka Pemikiran

Kesejahteraan suatu bangsa digambarkan dengan keberhasilan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu pemerintah Indonesia beserta seluruh lapisan masyarakat harus mengelola perekonomian di Indonesia dengan sebaik mungkin, sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa perekonomian di Indonesia berdasarkan kekeluargaan yang ditunjukkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat banyak.

Berdasarkan teori efektivitas hukum, penegakan hukum adalah bagaimana terjadi sebuah keselarasan hubungan nilai-nilai hukum yang diwujudkan oleh masyarakat menjadi sebuah kedamaian, ketentraman dan ketertiban. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar hukum berlaku efektif, Satjipto Rahardjo membatasi pengertian hukum menjadi 3 (tiga) kelompok pengertian dasar, yaitu: pertama, hukum sebagai perwujudan ide atau nilai-nilai tertentu; kedua, hukum sebagai suatu sistem peraturan yang abstrak; ketiga, hukum dipandang sebagai sarana untuk mengatur masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Berdasarkan kelima faktor tersebut diatas bahwa permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran kosmetik palsu dengan efektivitas hukum ini terjadi karena faktor penegak hukum itu sendiri, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum disini adalah pihak kepolisian, sebagaimana tugas dan wewenang dari kepolisian salah satunya adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat juga menegakkan hukum namun pada kenyataan di masyarakat kurang efektif dalam menangani perkara peredaran kosmetik palsu. Sementara dalam teori sistem hukum, penegakan hukum berkaitan erat dengan sistem hukum, sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tananantananan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana substansi, struktur, dan kultur berinteraksi. Interaksi antara perundang-undangan, penegakan hukum dan budaya masyarakat yang sejalan akan menciptakan sistem hukum yang dicita-citakan. Apabila terjadi keselarasan antara tiga komponen tersebut maka tujuan dan fungsi hukum terpenuhi dimana tujuan hukum tidak lain adalah mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan.

Penegak hukum merupakan salah satu komponen sistem hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Friedmann, yaitu struktural hukum. Adapun mengenai struktural hukum menurut Friedmann sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman yaitu: *“The moving parts, so to speak of the machine courts are simple and obvious.....”* jika diterjemahkan secara bebas adalah: unsur penggerak, agar lembaga hukum dapat bekerja secara mudah dan jelas. Dengan kata lain, Friedmann menggambarkan struktural hukum merupakan motor “penggerak” yang memungkinkan sistem hukum dapat bekerja secara nyata dalam masyarakat⁹.

Berikut adalah aparat penegak hukum yang terdapat di Indonesia sebagai berikut:

1. Penyidik

Secara umum penyidik adalah pejabat kepolisian, jaksa di luar dalam KUHP dan pegawai negeri sipil yang memiliki kewenangan dalam melakukan tugasnya.

2. Kejaksaan

Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

3. Kehakiman

⁹ Abdurrahman, *Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Media sarana Press, Jakarta, 1987. hlm.86.

Keberadaan lembaga pengadilan dsebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negeri hukum Republik Indonesia.”

4. Advokat

Lahirnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalampasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tersebut yang menyatakan bahwa advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

5. Lembaga Perasyarakatan

Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.

Menurut Jilmy Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata

sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹⁰.

Di dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi penegak hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dalam pelayanan dalam masyarakat maka memang campur tangan hukum juga semakin intensif, seperti dalam bidang-bidang kesehatan, perumahan, produksi dan pendidikan. Tipe negara yang demikian itu dikenal sebagai *welfare state*.

Menjadi dambaan setiap lapisan masyarakat untuk memperoleh perlakuan hukum yang adil, jujur, bersih dan bermartabat. Masyarakat pun saat ini membutuhkan penegakan hukum terhadap tindak pidana kosmetik palsu perlakuan hukum yang adil untuk mendapatkan perlindungan. Ketika penegakan hukum terkait peredaran kosmetik palsu ini kurang efektif maka Kesehatan masyarakat pun terancam.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diritikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti

¹⁰ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015, hlm. 12

sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya berbunyi auran formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*lawenforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.

Secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegajawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret¹¹.

Menurut Jimly Asshiddiqie, para penegak hukum dapat dilihat pertamanya sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi dan kultur

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5.

kerjanya masing-masing. Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendirisendiri¹².

Bekerjanya aparatur penegak hukum secara institusional, merupakan suatu amanah yang diberikan Undang-Undang kepada masing-masing lembaga tersebut untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Dalam pengertian bahwa kegiatan penegakan hukum harus dilakukan secara bertanggungjawab atau yang dikenal dengan istilah *good governance* (kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara sebagai berikut¹³:

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Upaya penegakan hukum pidana menurut Joseph Goldstein dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:

a. *Total Enforcement* (Penegakan Hukum Sepenuhnya)

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan.

¹² Laurensius Arliman, *Opcit*, hlm. 15

¹³ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan good Governance*, Laksbang, Jakarta, 2007, hlm. 203.

Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *Area of no Enforcement* (area di mana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *Area of no Enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yakni *Full Enforcement*.

b. *Full Enforcement* (Penegakan Hukum Secara Penuh)

Penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, akan tetapi oleh Goldstein harapan itu dianggap tidak mungkin dilaksanakan secara penuh, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan diskresi.

c. *Actual Enforcement* (penegakan sebenarnya)

Merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana, melihat pada kenyataannya bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam hal ini para pengusaha maupun masyarakat. Peredaran kosmetik palsu ini di atur dalam KUHP BAB VII – dengan titel Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang. Disebutkan dalam Pasal 204, 205, 386 dan 393 bahwa sebagai berikut:

Pasal 204 KUHP berbunyi sebagai berikut:

(1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat; berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 205 berbunyi sebagai berikut:

(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau di bagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 386 berbunyi sebagai berikut:

(1) Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu dipalsu jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan sesuatu bahan lain.

Pasal 393 berbunyi sebagai berikut:

(1) Barang siapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan jelas untuk mengeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menamarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan. barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa padabarangnya itu sendiri atau padabungkusnya dipakaikan secara palsu, nama firma atau merek yang menjadi hak orang lain atau untui menyatakan asalnya barang, nama sehuah tempat tertentu, dengan ditambahkan nama atau firma yang khayal, ataupun pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya ditirukan nama, firma atau merek yang demikian sekalipun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

(2) Jika pada waktu melakukan kejahatan helurn lewat lima tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Dalam Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh pengguna sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan.

Menurut Lamintang, tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum¹⁴.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur sanksi pidana yang termuat dalam pasal 190 sampai dengan pasal 201. Dilihat dari subjeknya ada tindak pidana yang subjeknya khusus untuk subjek tertentu dan ada yang subjeknya setiap orang. Kemudian dalam Pasal 98 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Dalam hal ini jelas, bahwa peredaran kosmetik palsu merupakan suatu tindak pidana karena telah menyalahi aturan yang tercantum dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan membahayakan masyarakat.

¹⁴ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Biri, Bandung, 1994, hlm. 172

Perlu dikemukakan karakteristik aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran dalam hukum pidana meliputi sebagai berikut:

1. Aliran klasik dengan berbagai ciri, yakni tidak memperhitungkan harkat dan martabat manusia terlalu mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan umum.
2. Aliran modern dengan senjata ilmu pengetahuan dengan berbagai karakteristiknya yakni terlalu memanjakan penjahat dan apabila diterapkan sungguh-sungguh terlalu mahal, kurang memperhatikan kepentingan korban kejahatan.
3. Aliran neoklasik dipandang negara sangat manusiawi dan menggambarkan perimbangan kepentingan secara proposional. Apabila tindak pidana penjualan kosmetik palsu di dalam bentuknya yang pokok itu telah dilakukan oleh pelakunya maka tindak pidana peredaran kosmetik palsu itu menjadi suatu kualifikasi sebagai salah satu unsur kejahatan yang dapat memberatkan para pelaku pengedar kosmetik palsu tersebut. Karena suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang dan memiliki unsur objektif dan subjektif.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian adalah semua usaha untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan. Permasalahan adalah keadaan yang menimbulkan kesenjangan antara teori dan praktek atau harapan dan kenyataan.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif analisis. Metode penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah terkait penegakan hukum oleh Polrestabes Bandung terhadap tindak pidana peredaran kosmetik palsu.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan faktafakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang ada akhirnya menuju penyelesaian masalah¹⁵.

3. Sumber dan Jenis Data

Bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat mencakup norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakartam 2002, hlm. 16

perundang-undangan bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari masa penjajahan Belanda. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya¹⁶.

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer yang akan digunakan adalah peraturan perundang-undangan seperti:
 - a. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - b. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - c. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika
 - d. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011 tentang pengawas produksi dan peredaran kosmetik.
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Bahan hukum sekunder berupa:
 - a. Literatur yang sesuai dengan masalah penelitian;
 - b. Hasil penelitian yang berupa laporan tertulis; dan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 2007, hlm.52

- c. Makalah-makalah ilmiah, pelbagai bahan seminar dan tulisan
- d. ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian.
- e. Metode Analisis Data

3. Bahan hukum tersier berupa:

- a) Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan kamus-kamus lainnya yang menyangkut penelitian ini;
- b) Media internet; dan lain-lain.

b. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari tiga sumber data, yaitu:

a) Sumber Data Primer

Data Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas¹⁷.

b) Sumber Data Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Data yang diperoleh secara tidak langsung atau sumber data yang diperoleh melalui tahap studi kepustakaan (*library research*).

c) Sumber Data Tersier

Data hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, 2010, hlm.140.

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahap sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka (Library research) yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan dan mengutip dari bahan-bahan pustaka (bukubuku) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan yang diteliti¹⁸.

Studi kepustakaan sebagaimana dimaksud akan menganalisis masalah yang diteliti secara filosofis, historis, sosiologis, serta melalui penafsiran gramatikal.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan dilakukan melalui :

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Maka metode

¹⁸ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005, hlm. 61.

observasi ialah metode yang digunakan untuk mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Hasil yang diamati di lapangan selanjutnya dicatat dan dianalisis¹⁹.

Dalam hal ini, peneliti mendatangi langsung ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung dan olrestabes Bandung

2) Wawancara.

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*responden*)²⁰. Dimana pewawancara mengajukan pertanyaan

dan responden memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam penelitian ini, diperoleh data deskriptif melalui metode wawancara dengan staff Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung dan Anggota Satnarkoba Polrestabes Bandung.

c. Studi dokumentasi

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan terkumpul dari penelitian kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data

¹⁹ Ibid, hlm. 70.

²⁰ Ibid, hlm. 72.

tersebut dianalisa secara kualitatif dengan pendekatan yuridis dan mengacu pada doktrin hukum.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian lapangan penulisan skripsi ini adalah

- a) kantor BPOM Kota Bandung yang bertempat di Jalan Pasteur No. 25, Pasir Kaliki. Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat.
- b) Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung (SATRES NARKOBA) Yang bertempat di jalan Sukajadi No. 141, Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung.

Lokasi penelitian kepustakaan penulisan skripsi adalah:

- a) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamatkan di jalan A.H. Nasution no. 105 kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung.
- b) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat (DISPUSIPDA) yang beralamatkan di Jalan Kawalayaan Indah III no. 4, Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung.